



**PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) sebagai berikut:

**Rapat**

- (A) Pada:  
 Hari/Tanggal : Kamis/2 Juni 2016  
 Waktu : 10.20 WIB sd. 11.20 WIB  
 Tempat : Auditorium Serba Guna, Kawasan Industri MM2100, J. Sumatera Blok C2, Cikarang Barat, Bekasi 17842

**Mata acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Laporan Perseroan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

(B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

**DIREKSI**  
 Direktur Utama merangkap Direktur Independen, Bapak Yoshihiro Kobi  
 Direktur, Bapak Daichi Asano  
 Direktur, Erick Wilhanda

**DEWAN KOMISARIS**  
 Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Bapak Marzuki Usman  
 Komisaris Independen, Bapak Herbudianto  
 Komisaris, Bapak Hengky Sutedja  
 Komisaris, Bapak Hartono

(C) Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir:

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 6.631.350,782 saham atau 68,738% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D) Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat:

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E) Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat pada Rapat

Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari pemegang saham yang takir hadir, namun Kedua Rapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan yang diajukan pada Mata Acara Rapat ke-1 (satu) dan ke-2 (dua).

(F) Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dimana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka oleh karena tidak ada pemungutan suara berkenaan dengan diri orang.

(G) Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara pada Rapat

Pengambilan keputusan mata acara Rapat ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dilakukan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan pengambilan keputusan mata acara ke-4 (empat) dilakukan pemungutan suara oleh karena ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju. Untuk acara ke-5 (lima) sifatnya pelaporan tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Hasil pemungutan suara Rapat, untuk acara ke-4 (empat):

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.451.793,582 atau 97,292% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	179.557,200 suara atau 2,708% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

(H) Keputusan Rapat:

**Mata Acara Pertama**

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat" memutuskan:  
 Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan sebagaimana disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan laba usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**Mata Acara Kedua**

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat" memutuskan:  
 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Pehlindungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharko & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.PHHAAS/238/PR/AS/2016, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.

**Mata Acara Ketiga**

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat" memutuskan:  
 Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. a. Menetapkan dan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp11.866.192.715,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dimana masing-masing pemegang saham Perseroan akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp1,23 (satu koma dua puluh tiga Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cur dividen.  
 b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai final.
3. Sehubungan dengan pencapaian laba bersih tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus dan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan.
4. Sisa laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan.

**Mata Acara Keempat**

"Rapat dengan suara terbanyak", yaitu sejumlah 6.451.793.582 saham atau 97,292% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat" memutuskan:  
 Menyetujui untuk memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Kelima**

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan Tahun 2012  
 1. Dana Hasil IPO sebesar Rp 284,211 miliar telah seluruhnya digunakan dan dilaporkan kepada OJK (dih Bapepam-LK) dan RUPS Tahunan per tanggal 30 April 2014  
 2. Sedangkan Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan pada saat IPO, sekitar Rp176,482 miliar, digunakan seluruhnya untuk penambahan lahan-lahan baru yang strategis dan penggunaan dana tersebut per tanggal 30 September 2015, telah habis digunakan seluruhnya dan Laporan Penggunaan Dana terakhir telah dilaporkan dan diterima OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2015

**PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015**

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cur Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	9 Juni 2016 14 Juni 2016
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 Juni 2016 15 Juni 2016
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	14 Juni 2016
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	30 Juni 2016
5.	Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak atas Dividen Tunai	5 Agustus 2016

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Final Tahun Buku 2015 akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 14 Juni 2016;
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penipisan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 30 Juni 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penipisan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham;
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang beribukota badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Gedung Plaza Sentra, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 14 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%;
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PPiB") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah diformulasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 30%;
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penipisan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham wakat diambil di BAE mulai tanggal 5 Agustus 2016.